

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan Muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambatan diri kepada-Nya, sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan sesama manusia. Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat Tampan. Salah satu bentuk muamalah yang dipraktekkan di Kecamatan ini adalah jual-beli.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan *Al- Ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi , jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹

Hukumpelaksanaanjual-beli di dalam Islam padadasarnyadibolehkan, halini dijelaskan di dalam al-Qur'an suratAl-Baqarah ayat 275:



¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68.



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan sesuatu yang mengandung unsur riba. Apabila kita telah menghindari praktik jual beli riba maka akan terlaksana jual beli yang baik. Sebagaimana Sabda Nabi Rasulullah saw :


يَا كَسْبًا طَيْبٌ؟ قَالَ: عَمَلًا لِرَجُلٍ جَلِيدٍ هُوَ كَتَبَ عَمْرُورٌ.
عَمْرُورٌ جَلِيدٌ هُوَ كَتَبَ عَمْرُورٌ.

Artinya: “Dari Rifa’ah ra. Bahwasanya Nabi Saw ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilah shahih oleh Hakim)”³

²Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asyifa’, 2000), h. 47.

³Abdullah Bin Abdurrahman al-Bazzam, *Taudhih al-Ahkam min Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta dst, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 223.

Ayat dan Hadits di atas menunjukkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila suatu transaksi tergolong haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain secara batil. Seperti terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)⁴*

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah *Ijab* dan *qabul* (akad). Syarat akad adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain. kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya objek akad harus halal, bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas, kemudian milik sendiri. Apabila syarat dan rukun

⁴Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya, *op.cit*, h. 122.

jual beli ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Allah melarang jual beli yang mengandung bahaya seperti minum keras, bangkai dan berhalal sebagaimana hadits dibawah ini.

Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَسُؤْلَهُ حَرَّمَ مَا بَيْعَ كَجَنْبِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَارِ أَيُّ شَيْءٍ مَاتَ مَيْتَةً فَإِنَّهُ يَطْلُبُهَا السَّفِينُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ فَقَالَ:

لَعْنًا لَهَا يَهُودٌ حَرَّمَ مَتْلُهَا مَعْلِيهِمْ قَبْلَ هَذَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا


Artinya: *“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khamer (minuman keras), bangkai, babi dan patung-patung.”* Lalu ada yang bertanya *“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya itu digunakan untuk mengecat kapal dan minyak lampu?”* maka beliau bersabda, *“Allah melaknat orang-orang Yahudi, lemak-lemak tersebut diharamkan atas mereka, lalu mereka menjualnya dan memakan hasilnya”*⁵

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini dapat

⁵Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1985), h. 381-382.

membedakan mana yang baik dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang subhat.⁶

Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*gharar*). Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh Agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:



Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188).*

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengatakan, bahwa kotoran/tinja dan sampah dapat diperjualbelikan, karena dapat digunakan untuk keperluan perkebunan. Ini berarti bahwa benda atau barang yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.⁷


⁶Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2000), h. 214.

⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet-1, h. 132.

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (sighat). Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya.⁸


Berkaitan dengan objeknya, benda tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu: barangnya bersih (suci), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Yang dimaksud dengan barang tersebut harus suci adalah bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti arak, bangkai, anjing, babi, dan berhala.⁹

Seperti dalam surat al-A'raaf 157:



⁸Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, h. 130.

⁹Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT Toha Putra, 2005), h.



Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka^[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dari jual beli tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti menemukan permasalahan yaitu bagaimana hukum menjual suatu barang yang suci yaitu ampas tahu yang digunakan untuk pakan ternak babi. Ini berarti secara tidak langsung penjual ampas tahu ikut berpartisipasi melancarkan usaha peternakan babi. Padahal Agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya, karena babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi manusia.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI PADA PABRIK TAHU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**

B. Batasan Masalah

¹⁰Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 58

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, maka penulisan ini difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan “JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAK BABI PADA PABRIK TAHU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual bagi penulis dan pembaca dalam fiqih Muamalah tentang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam bidang Fiqih Muamalah khususnya dalam hal jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi pada pabrik tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi Ilmu pengetahuan yang berharga kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan lapangan dan mengambil lokasi di pabrik tahu kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *fieldResearch*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.¹¹

3. Subjek Penelitian

¹¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), Cet. ke-6, h. 31.

Subjek penelitian adalah penjual dan pembeli pada pabrik tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di pabrik tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut Fiqih Muamalah.

5. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli ampas tahu untuk pakan ternak babi pada pabrik tahu kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang terdiri dari 1 orang penjual dan 60 pembeli dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penulis mengambil 50% untuk dijadikan sampel yaitu 30 orang. Yaitu diambil menggunakan teknik *Random sampling* (metode pemilihan dengan cara pengambilan secara acak).

6. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai. Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan penjual ampas tahu dan pembeli ampas tahu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen-

dokumen resmi dan lain-lainnya. Sumber data ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang mewarnai terjadinya jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Interview

Interview yaitu penulisan mengadakan wawancara kepada penjual dan pembeli ampas tahu yang dipandang sebagai sumber data.

c. Angket

Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada informan yang terpilih untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang ada.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengambil bahan dari berbagai buku sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

8. Metode Analisis Data

Data kualitatif adalah fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan persamaan jenis data, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara data yang

satudengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh jawaban yang utuh untuk masalah yang diteliti.

9. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya secara utuh dan apa adanya tanpa mengura-ngi atau menambahkan sedikit pun dari lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, makalah ini disusun dengan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Yang berisikan tentang geografis demografis, Sosial Budaya dan ekonomi masyarakat, dan pendidikan kehidupan keagamaan

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI JUAL BELI

Yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum dan prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual

beli yang terlarang, pengertian Dzari'ah, Sad Ad-Dzari'ah, macam-macam Dzari'ah, Kehujjahan sad Adz-Dzari'ah dan Fat Adz-Dzari'ah.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI AMPAS TAHU UNTUK PAKAN TERNAKBABI PADA PABRIK TAHU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU MENURUT FIQIH MUAMALAH.

Yang berisikan tentang bagaimana praktek jual beli ampastahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Saran

